



PUTUSAN

Nomor 217/Pdt.G/2021/PA.Sbh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, lahir di xxxxx, tanggal 05 November 1980 (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa xxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pada Mulia Hasibuan, S.H., advokat pada kantor PADA MULIA HASIBUAN, SH & ASSOCIATES, alamat kantor Jl. Sultan Hasanuddin, Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 90/PMH-SK/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan dengan Register Nomor 217/SK/2021/PA.Sbh tanggal 25 Agustus 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, lahir di xxxxx, tanggal 08 Februari 1975 (umur 46 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor 217/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 217/Pdt.G/2021/PA.Sbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 April 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas, tertanggal 04-06-2013;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Tanjung Botung S. Jae selama kurang lebih 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Desa Tanjung Botung S. Jae selama kurang lebih 10 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah bersama di Desa Tanjung Botung S. Jae sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) Orang anak yang bernama;
 - 3.1. **Anak I**, Perempuan, Lahir di xxxxx, pada tanggal 02-10-2007;
 - 3.2. **Anak II**, Laki-laki, lahir di xxxxx, pada tanggal 05-01-2009;
4. Bahwa ke dua anak tersebut masih membutuhkan biaya sekolah untuk kedepannya sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk ke 2 (dua) orang anak per bulannya, karena anak-anak tersebut sedang menempuh pendidikan di salah satu Pesantren yang berada di Kecamatan Sosa dan sekarang anak-anak tersebut tinggal di pemondokan pesantren;
5. Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat dijalani rukun dan harmonis, awal permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2008, yang di sebabkan yaitu:

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 217/Pdt.G/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.1. Orang tua Tergugat tidak suka kepada Penggugat bahkan sampai orang tua Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- 5.2. Tergugat tidak menafkahi Penggugat dengan anak-anaknya atau tidak membelanjai rumah tangga;
- 5.3. Tergugat tidak mau peduli dengan rumah tangga seperti : Tergugat tidak mau mengantar anak-anak ke sekolah dan mengaji;
- 5.4. Setiap hari jumat Penggugat menyuruh agar Tergugat solat jumat, namun Tergugat tidak mau namun terjadilah pertengkaran mulut;
6. Puncak permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2019 dimana pada saat itu Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat, tetapi Tergugat tidak memberikannya, maka terjadilah pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat. Kemudian Tergugat meninggalkan Penggugat di rumah bersama dan Tergugat pergi ke rumah orang tuanya di Desa Tanjung Botung S. Jae, Kecamatan Sosa;
7. Bahwa usaha damai sudah pernah dilakukan oleh keluarga Penggugat, Tergugat, Kepala Desa anjung Botung S. Jae, dan Tokoh Masyarakat namun tidak berhasil;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perpisahan lebih dari pada 2 tahun dan telah terjadi pertengkaran yang terus-menerus dan telah memenuhi persyaratan untuk bercerai sebagaimana tertuang dalam Pasal 116 Huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, dan Penggugat bertekad mengakhirinya dengan perceraian;

Berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor 217/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menghukum Tergugat untuk membelanjai biaya sekolah anak-anak untuk kedepannya, anak-anak tersebut yang bernama:
 - 3.1. **Anak I**, Perempuan, Lahir di Tanjung Botung, pada tanggal 02-10-2007;
 - 3.2. **Anak II**, Laki-laki, lahir di Tanjung Botung, pada tanggal 05-01-2009;sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) orang anak per bulannya;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim dengan sungguh-sungguh telah memberikan nasehat dan arahan kepada Penggugat agar bersabar untuk tetap mempertahankan kelangsungan pernikahannya dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan Nomor 217/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan perubahan oleh Penggugat dengan mencabut posita angka 4 dan petitum angka 3;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas, yang bermeterai cukup dan *dinazegelen* serta telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 470/0.21/KD/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sibodak Jae, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas, yang bermeterai cukup dan *dinazegelen* serta telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa, selain bukti-bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, agama Islam, umur 34 tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa xxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Padang Lawas, hubungan dengan Penggugat sebagai saudari kandung Penggugat, di bawah sumpahnya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2006;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Tanjung Botung, Kecamatan Sosa sekitar 1 (satu) tahun, kemudian mengontrak rumah di Desa yang sama, dan terakhir pindah ke rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat yang beralamat di Desa yang sama pula;
 - Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan Nomor 217/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai 2 (dua) orang keturunan;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak memenuhi kebutuhan dan nafkah keluarga;
- Bahwa saksi tahu perihal pertengkaran tersebut karena saksi sering datang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa akibat pertengkaran yang terus menerus tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2019 yang lalu, dimana baik Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya masing-masing;
- Bahwa alamat rumah orang tua Penggugat berada di Desa Sibodak Sosa Jae, Kecamatan Hutaraja Tinggi;
- Bahwa kepulangan Penggugat ke rumah saksi bukan diantar oleh Tergugat, namun pulang sendiri;
- Bahwa selama Penggugat pulang sampai dengan sekarang, Tergugat tidak pernah datang menjemput ataupun melihat Penggugat;
- Bahwa Saksi selaku saudara kandung pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tetap saja tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi II, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Padang Lawas, hubungan dengan Penggugat sebagai saudara kandung, di bawah sumpahnya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2006;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat menetap di rumah orang tua Tergugat di Desa Tanjung Botung, Kecamatan Sosa,

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan Nomor 217/Pdt.G/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 1 (satu) tahun, kemudian pindah dengan mengontrak rumah di Desa yang sama, dan terakhir pindah ke rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat yang beralamat di Desa yang sama pula;

- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan tidak rukun karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak memenuhi kebutuhan dan nafkah keluarga;
- Bahwa saksi tahu perihal pertengkaran tersebut karena saksi pernah langsung ditelepon oleh Penggugat sesaat setelah mereka bertengkar dan saksi langsung mendatangi rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa akibat pertengkaran yang terus menerus tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2019 yang lalu, dimana baik Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya masing-masing;
- Bahwa alamat rumah orang tua Penggugat berada di Desa Sibodak Sosa Jae, Kecamatan Hutaraja Tinggi;
- Bahwa kepulangan Penggugat ke rumah saksi bukan diantar oleh Tergugat, namun pulang sendiri;
- Bahwa Penggugat pulang dengan membawa anak-anaknya;
- Bahwa selama Penggugat pulang sampai dengan sekarang, Tergugat tidak pernah datang menjemput ataupun melihat Penggugat;
- Bahwa Saksi selaku saudara kandung pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tetap saja tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga juga telah berupaya untuk menyatukan Penggugat dan Tergugat, namun sama, tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor 217/Pdt.G/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak ada bukti lain yang akan diajukan selain yang sudah diajukan di atas.

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap atas gugatannya dan selanjutnya mohon agar perkaranya segera diputuskan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjukkan hal-hal yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan para pihak berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sibuhuan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Sibuhuan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi tidak pernah hadir di persidangan tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi pokok

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan Nomor 217/Pdt.G/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan yang menjadi alasan Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena Tergugat tidak memenuhi kewajibannya menafkahi keluarga, alasan mana telah sesuai dengan alasan perceraian yang terdapat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karenanya gugatan Penggugat secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermaterai cukup dan *dinazegelen* serta sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P.1 itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P.1 tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materiil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.1 harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 *a quo*, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 26 April 2006, dengan demikian secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 diperoleh fakta Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sibuhuan dan atau tidak terdapat perlawanan yang membuktikan selainnya atau sebaliknya maka kompetensi mengadili perkara *a quo* secara relatif berada pada Pengadilan Agama Sibuhuan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 (dua) orang saksi diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan Nomor 217/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat diketahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang dilatarbelakangi masalah dimana Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk menafkahi keluarga, dan akibat pertengkaran dan perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2019 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut mengenai dalil gugatan angka 5, 6, dan 7, adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain sehingga memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg dan Pasal 308 - 309 R.Bg, secara formil dan materiil kedua saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat P.1 dan P.2, serta saksi-saksi Penggugat di persidangan, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang sah dan belum bercerai;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di Desa Tanjung Botung, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinannya telah dianugerahi 2 (dua) orang keturunan;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk menafkahi keluarga;

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan Nomor 217/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2019 yang lalu sampai sekarang;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan April 2019 yang lalu sampai sekarang;
3. Perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk didamaikan;
4. Antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) menuntut agar bercerai dari Tergugat, dan gugatan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, kemudian keduanya telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2019 yang lalu sampai sekarang, dan

Halaman 11 dari 15 Halaman Putusan Nomor 217/Pdt.G/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, maka tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan juga Al-Qur'an surat Ar- Rum ayat 21, akan sulit dapat terwujud dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan penderitaan, sehingga perceraian adalah merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, mengingat Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 231 yang artinya:

Artinya: *"dan janganlah kamu tahan mereka (istri-istri) untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka; dan barang siapa yang berbuat demikian maka sungguh ia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri"* ;

oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan keutuhannya dan perlu diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dari Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 289 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri:

ان للزوجة ان تطلب من القاضي التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرارا

Artinya : *"Sungguh bagi istri dapat meminta hakim untuk diceraikan, apabila terjadi keadaan yang sangat meresahkan dalam pergaulan dengan suaminya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dari Kitab *Iqna* Juz II yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri :

وإن اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقا

Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan Nomor 217/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Dan di waktu kebencian si istri atas suaminya telah memuncak, maka disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talak laki-laki (suami) tersebut dengan talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dari Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri :

يطلقها القاضى طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya: " Hakim dapat menjatuhkan talak satu ba'in apabila telah terbukti adanya kemudharatan dan keduanya tidak mungkin untuk didamaikan kembali;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan ketidakharmonisan yang berakibat telah terjadi pisah tempat tinggal, selanjutnya Penggugat tidak bersedia lagi untuk mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa rumah tangga/perkawinan tersebut telah pecah (*broken marriage*) dan dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan gugatan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan berpendapat, gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan Nomor 217/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pernikahan berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan *ba'da dukhul*, maka Majelis Hakim berpendapat, sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak *Bain Shughra*;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan semua pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Shafar 1443 *Hijriah*, oleh Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Akhmad Junaedi, S.Sy. dan Tayep Suparli, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor 217/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dedy Rikiyandi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Akhmad Junaedi, S.Sy

Tayep Suparli, S.Sy

Panitera Pengganti

Dedy Rikiyandi, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	450.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Halaman Putusan Nomor 217/Pdt.G/2021/PA.Sbh